



IJIN OPERASIONAL

Nomor : PPO.422.1/657/SBD/X/2016

Memperhatikan Surat permohonan dari pengelola kelompok Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) **Sinar Fajar Nomor: 02/PAUD S.F/WL/X/2016**, Selasa, 04 Oktober 2016 perihal permohonan Ijin Operasional. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Tenaga Lapangan Dikmas Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada tanggal 07 Oktober 2016 telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ini :

A. Memberikan Ijin Operasional kepada pengelola :

Nama Lembaga	: PAUD SINAR FAJAR
Kelurahan/ Desa	: Weri Lolo
Kecamatan	: Wewewa Selatan
Kabupaten	: SUMBA BARAT DAYA
Pengelola	: Yuliana Tamo Ina, S.Pi

B. Ijin Operasional pada Point 1 berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2019

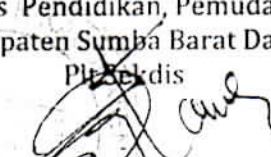
C. Penyelenggara :

1. Menyelenggarakan Program PAUD/TK dengan memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengirim Laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Apabila kegiatan selama 6 bulan tidak berjalan dengan baik, maka pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya akan mencabut kembali surat Ijin Operasional tersebut.
5. Ijin Operasional hanya dapat digunakan untuk kegiatan seperti pada point 1 dalam ijin operasional ini.
6. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan di perpanjang setelah masa berlaku selesai.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambolaka, 10 Oktober 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sumba Barat Daya,
Plt Sekdis


Drs. Oktavianus B. U. Pati
Pembina
Nip: 19601028 199203 1 004